

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tafsir

Tafsir adalah suatu cara untuk mamahami isi kadungan Al-Qur''an. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab تفسير yang berasal dari فسّر (menerangkan). Akan tetapi untuk menghindari kesalahfahaman pengertian. tentang tafsir Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tafsir.¹ secara bahasa diantaranya adalah:

1. Dalam Kamus Al-Munjid Disebutkan.Tafsir adalah *isim masdar* yang berarti ta'wil, pengungkapan, penjelasan, keterangan, dan penyerahan.²
2. Menurut Imam As-Suyuti.Tafsir mengikuti *wazan taf'il* berasal dari Al-Fasru artinya menerangkan dan menyingkap.³
3. Menurut Al-Zarkasyi.Tafsir dari kata tafsirah yang berarti alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan, sehingga tafsir berarti penjelasan.⁴

Dari pengertian tafsir menurut bahasa di atas pada dasarnya sama, meskipun disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Tafsir memiliki arti penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar difahami dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, menafsirkan Al-

¹Muhammad Husain Adz-dzahabi, *Tafsir wa Al-Mufasssiriun*, juz I (Kairo: Kuliyatul Syari'ah Al-Azhar, 1976), 13.

²Louis Ma'uf Al-Yasu'iy, *Al-Munjid fi Al-Lughoh*, cet. 10(Bairut:DarAl-Masyiq, 1996), 583.

³ Jalaluddin Al-Suyuti, *AL-Itqan fi Ulumul Al-Qur'an*, Juz II (Bairut: Dar Al-Fikr, 1979), 173.

⁴ Al-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulunil Al-Qur'an, Jilid II (Mesir: IsaAl-BabyAl-, 1972), 147.

Qur'an ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit difahami dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁵

B. *Ikhtilaf* Tafsir

Dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur'an, kata *ikhtilaf* adalah yang mewakili kata perbedaan, dalam arti perbedaan pendapat, berselisih atau tidak sepaham⁶. Sementara itu DR. Wasim Fathullah sebagaimana dikutip Abdul Karim mendefinisikan *ikhtilaf* (perbedaan) dalam penafsiran al-Qur'an sebagai "ketidaksepakatan para pengkaji al-Qur'an dalam memahami penunjukan suatu ayat atau lafazh al-Qur'an terkait dengan kesesuaiannya dengan kehendak Allah *Ta'ālā* dari ayat itu, dimana sang mufassir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh mufassir lainnya"⁷.

Definisi ini memberikan gambaran bahwa setiap perbedaan pemahaman dalam menafsirkan al-Qur'an, sekecil apapun, maka ia dikategorikan sebagai sebuah *ikhtilaf*.

Akan tetapi, Musa'īd ibn Sulaiman al-Ṭayyār dalam *Fuṣūl fī Uṣul al-Tafsīr* sebagaimana juga dikutip Abdul Karim membagi ikhtilaf menjadi dua jenis yaitu *Ikhtilāf tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif) dan *Ikhtilāf taḍādd* (perbedaan yang bersifat kontradiktif). Adapun yang dimaksud dengan *ikhtilāf tanawwu'* adalah:

⁵ Nasrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 67.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka progresif, cet. 14, 1997, hlm. 362.

- Contoh *ikhtilāf tanawwu'* seperti beberapa penafsiran Mufasssir mengenai tafsir *ash shirotol mustaqim* dalam Q.S. al-Fatihah. Ketika kita mencoba menengok Tafsir al-Khozin kita akan temui bahwa beliau Syaikh „Alauddin menafsirkan dengan *thoriqah hasanah* (jalan yang baik), kemudian beliau juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan *shirotol mustaqim* dengan agama islam.⁸ Berbeda dengan penafsiran Al-Bagawi, beliau menjadikan kitab Allah sebagai makna penafsiran dari *Shirotol Mustaqim*, juga kemudian mengutip penafsiran Ibnu Mas“ud bahwa yang dimaksud *Shirotol Mustaqim* adalah jalan menuju syurga.⁹ Beberapa makna yang ada memang semuanya berbeda namun kesemuanya tidak saling menafikan satu sama lain karena Al-Qur“an merupakan sumber petunjuk bagi orang Islam dimana setiap pribadi muslim senantiasa mengharapkan keselamatan dunia akhirat dan masuk syurga di hari kemudian.

⁹Syaikh Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*, juz 1, hlm. 54 dalam Maktabah Syamilah

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.¹³

C. Sebab-sebab Perbedaan Penafsiran

1. Faktor internal

a. Kondisi obyektif teks Al-qur'an itu sendiri yang memungkinkan dibaca secara beragam.

¹⁵ Sobirin dan Umma Farida, *Madzahib At-Fafsir*, Kudus: STAIN KUDUS, 2008, hlm.10-12

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ۖ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ هُنَّ ۚ فَاتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Berkaitan dengan ayat di atas, di antara imam *qira'at* tujuh, sebagaimana Rosihan Anwar yang dikutip Ahmad Mukhlis , yaitu Abu Bakar Syu'bah (*qira'at* „Ashim

[illegible]

Kemudian ditambahkan Hassanuddin AF sebagaimana Izza Rohman_ bahwa, ulama masih berbeda pendapat dalam menafsirkan التَّطْمُرُ di sini. Ada yang menafsirkannya sebagai *al-istighsal bi al-ma'i* (mandi dengan air), ada yang menafsirkannya menjadi *al-wudhu'* (berwudhu), *ghasl al-farj* (mencuci farj), dan *ghasl al-mauhi' wa al-wudhu'* (mencuci tempat keluarnya dan berwudhu).¹⁸

- ¹⁷Ahmad Mukhlis, Pengaruh perbedaan Qira'at terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an dalam (15 Maret 2015 14.20)

[illegible]

c. Adanya ambiguitas atau makna ganda yang terdapat dalam Al-qur'an.

2. Faktor Eksternal

Kondisi subyektif si mufassir sendiri seperti kondisi sosio kultural, politik, dan bahkan keahlian atau ilmu yang ditekuninya. Termasuk pula riwayat-riwayat atau sumber yang dijadikan rujukan dalam menafsirkan suatu ayat. Seperti halnya al-Farra" dengan *Ma'anil Qur'an*nya yang cenderung mengupas persoalan-persoalan

[illegible]

gramatik dalam al-Qur'an²⁰, tentu akan berbeda dengan al-Zamakhshari dengan *al-Kasysyafnya* yang lebih terkenal dengan pengungkapan kemujizatan al-Qur'an dalam balaghonya disamping bagaimana beliau membela mu'tazilah yang diikutinya dengan *ra'yu* yang digunakannya²¹.

Persinggungan dunia Islam dengan peradaban di luar Islam seperti Yunani, Persia, dan dunia Barat. Ini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana tokoh-tokoh mufassir kontemporer dengan berbagai metode dan pemikirannya yang diambil dari Barat. Seperti Mahmoud Muhammad Thaha dengan teori evolusi syariahnya, Shahrur dengan teori limitnya, Muhammad Arkoun dengan tiga pendekatan *semiotik*, *antropologis* dan *historis*nya, dan lain-lainnya yang tentunya berbeda dengan penafsiran para mufassir di era klasik.²²

Kondisi politik dan teologis yang ada melingkupi tempat mufassir²³. Contoh pengaruh mencolok ini dapat kita lihat dalam *Tafsir fi Dzhalil Qur'an* karya Sayyid kutub yang ditulis dipenjara lantaran pembelaannya terhadap ikhwanul muslimin, tentu akan berbeda nuansanya dengan Tafsir al-Misbah misalnya, dimana Quraisy Shihab yang hidup di Indonesia dengan kondisi politik dan teologis seperti ini. Pada isi penafsiran Sayyid Qutub mengarah pada pergerakan. Beliau mulai menyerukan kebangkitan Islam dan

²⁰Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, ed. A.Rafiq, Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2004, hlm.12

²¹*Ibid.* Hlm.59

²²Sobirin dan Umma Farida, *Op.Cit.*, hlm. 157-164

²³*Ibid.*, hlm.9-13

Penafsiran yang beranekaragam bentuk, corak, metodenya, orientasi ataupun motivasi penafsir satu sisi merupakan kekayaan khazanah Islam dalam tafsir. Akan tetapi di sisi lain keberadaannya merupakan sebuah masalah besar yang perlu mendapatkan perhatian karena al-Qur'an yang dalam penurunannya merupakan petunjuk bagi segenap manusia namun pada keberadaannya penyikapan kepada Kitab Suci ini seringkali berwujud pembelaan suatu kelompok untuk menyerang kelompok lain yang sama-sama beragama Islam.

[illegible]

Pro kontra pun tak dapat dihindari di kalangan ulama. Sebagian yang tidak setuju berpendapat bahwa al-Qur'an bukanlah buku ilmu pengetahuan, melainkan kitab petunjuk untuk ummat manusia. Masalahnya adalah, jika seseorang berupaya melegitimasi teori-teori ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka dikhawatirkan jika teori itu runtuh oleh teori yang baru, maka akan menimbulkan kesan bahwa ayat itu pun ikut runtuh, dan bahkan seolah kebenaran ayat al-Qur'an dapat dipatahkan oleh teori baru ilmu pengetahuan.²⁵ Al-Qur'an bukanlah buku ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya mengandung banyak ayat yang mengandung pesan-pesan moral akan pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan.

[illegible]

Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat²⁶

Mereka mengatakan sebagaimana dikutip Shobirin dan Umma Farida, “Ketahuilah bahwa saudara-saudara kami dengan tegas menyangkal apa yang diduga oleh orang-orang yang meyakini kemungkinan melihat Allah (*ru'yah*) dengan alasan firman Allah tersebut, dengan mengajukan beberapa argumen. Mereka menjelaskan bahwa kata *nazhar* di sini tidak berarti melihat, dan melihat tidak merupakan salah satu makna dari *nazhar*. *Nazhar* itu bermacam-macam, antara lain:

1. menggerakkan biji mata ke arah suatu benda untuk melihatnya
2. menunggu
3. simpati dan berbaik hati
4. berfikir dan merenung. Mereka mengatakan, “jika melihat (*ru'yah*) bukan salah satu bagian dari *nazhar*, berarti pendapat yang mempersamakan arti *nazhar* dengan *ru'yah* tidak relevan dengan arti

[illegible]

Perbedaan/*ikhtilaf* penafsiran dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan para pengkaji al-Qur'an dalam memahami penunjukan suatu ayat atau lafazh al-Qur'an terkait dengan kesesuaiannya dengan kehendak Allah *Ta'ālā* dari ayat itu, dimana sang mufassir kemudian menyimpulkan sebuah makna yang tidak disimpulkan oleh mufassir lainnya.

²⁷*Ibid.*, hlm. 85

[illegible]

Nafs Wahidah secara bahasa berarti “jiwa yang satu”, mayoritas ulama tafsir memahami istilah ini dalam arti “Adam”. Pemahaman tersebut menjadikan kata Zauja “pasangan” adalah istri Adam as. Yang biasa di sebut hawa. Karena ayat ini menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari *Nafs Wahidah*, yaitu Adam, maka sebagian mufassir memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pemahaman ini melahirkan pandangan negative terhadap perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki.

Ada pula sebagian ulama mengartikan atau memahami *Nafs Wahidah* dalam arti jenis manusia laki dan perempuan. Pemahaman demikian melahirkan pendapat bahwa pasangan adam diciptakan dari jenis manusia juga, kemudian dari keduanya lahirlah manusia yang ada di bumi ini.